



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT  
No. Telp/Fax (0388) .....  
Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**ASLI**

SoE, 03 Januari 2025

hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Terhadap perkara Nomor: 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang  
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024  
Nomor Urut 4.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Desi M. Nomleni, S.Pt  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



2. Nama : Longginus Ulan, SS  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



3. Nama : Aryandi A. Amiruddin, ST  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



4. Nama : Dedan M. Aty, S.Pd  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>270</i> /PHPU.BUP- <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal: <i>23 Januari 2025</i>
Jam : <i>08.11 WIB</i>

- [REDACTED]
5. Nama : Ridwan Tapatfeto, SH  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
- [REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4 sebagai berikut :

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON (HURUF D ANGKA 1 DAN 2 HALAMAN 10). TERHADAP POKOK PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a qou tidak terdapat laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 sampai dengan 07 Desember 2024 dan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **[Vide Bukti PK.20.2-1]**, yang pada pokoknya diketahui perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, SH.,M.Si	65.411
2.	Daniel Frans Oematan, S.E.,M.M dan Dr. Uksam B. Selan, MAS. Pi.,MA	11.279
3.	Alexander Kase, S.Pd.K dan Drs. Johanis Lakapu, M. Si	15.624
4.	Egusem Pieter Tahun, ST., M.M dan Johan Christian Tallo, SE.,M.M	56.324
5.	Eduard Markus Lioe, S.Ip., SH.,MH dan Johny Army Konay, SH	70.349

*Tabel rekapitulasi Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati.*

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 sampai dengan 07 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Khusus sebagaimana termuat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, [**Vide Bukti PK.20.2-1**] sebagai berikut:

- 2.1. Kecamatan Amanuban Selatan

Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Amanuban Selatan pada saat pembacaan D.Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih Laki-Laki berjumlah 9.176 Pemilih dan Perempuan berjumlah 9.362, setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil, sehingga dilakukan perubahan terhadap data tersebut yang semula Pemilih Laki-Laki berjumlah

9.176 dan Pemilih Perempuan berjumlah 9.362, menjadi Pemilih Laki-Laki berjumlah 9.180 dan Pemilih Perempuan berjumlah 9.358, Dengan perubahan yang terjadi di Desa Polo TPS 005 yang semula laki-laki berjumlah 254 dan pemilih perempuan 268, menjadi laki-laki 250 dan perempuan 272, Desa Oekiu TPS 001 yang semula laki-laki berjumlah 245 dan pemilih perempuan 293, menjadi laki-laki 244 dan perempuan 234 dan di Desa Noemuke TPS 003 yang semula laki-laki berjumlah 283 dan pemilih perempuan 286, menjadi laki-laki 284 dan perempuan 285. Perubahan terhadap hal ini, sudah dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 04 Desember 2024, namun pada tanggal 06 Desember 2024 saat dilakukan pencermatan terhadap Draf D, Hasil Kabupaten, ditemukan bahwa perbaikan Data Pemilih DPT pada tanggal 04 Desember 2024, baru dilakukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum dilakukan perubahan. Oleh karena itu, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 23.11 Wita dilakukan perubahan Data Pemilih DPT sebagaimana termaksud diatas dalam rapat pleno, atas persetujuan Saksi dan Bawaslu.

## 2.2. Kecamatan Amanuban Timur

Ditemukan adanya Selisih pada jumlah Data Pengguna Hak Pilih Disabilitas dalam model D-Hasil Kecamatan Amanuban Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana terdapat kesalahan dalam penulisan total jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas, tertulis 31 Pemilih, seharusnya berjumlah 32 Pemilih, Kesalahan tersebut ditemukan pada jenis Pengguna Hak Pilih Disabilitas perempuan yang tertulis 20 Pemilih, seharusnya tertulis 21 Pemilih.

Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

### 2.3. Kecamatan Amanatun Selatan

Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Amanatun Selatan pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana pemilih laki-laki yang tertulis berjumlah 6.647 seharusnya berjumlah 6.646 Pemilih dan perempuan tertulis berjumlah 7.224 seharusnya berjumlah 7.225. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa FAE TPS 002, untuk Pemilih DPT laki-laki tertulis 136 Pemilih seharusnya 135 pemilih dan untuk Pemilih perempuan tertulis 172 pemilih seharusnya 173 pemilih.

Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

### 2.4. Kecamatan Nunkolo

Pada saat PPK Kecamatan Nunkolo hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, Saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang belum ditanda tangani oleh 4 orang anggota PPK. Selain itu, hard dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan masih dalam format draft. Untuk hal ini diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk hard dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Nunkolo untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan.

Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Nunkolo berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapitulasi Kecamatan

Nunkolo. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaen Timor Tengah Selatan.

2.5. Kecamatan Kuanfatu

Adanya selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Kuanfatu pada saat pembacaan D.Hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana pemilih laki-laki berjumlah 7.287 pemilih dan Perempuan berjumlah 7.412, setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil, sehingga dilakukan perubahan terhadap data tersebut yang semula pemilih laki-laki berjumlah 7.287 dan pemilih Perempuan berjumlah 7.412, menjadi pemilih laki-laki berjumlah 7.285 dan pemilih perempuan berjumlah 7.414. Dengan perubahan yang terjadi di Desa Lasi TPS 003 yang semula laki-laki berjumlah 228 dan pemilih perempuan 260, menjadi laki-laki 231 dan perempuan 257 dan Desa Noebeba TPS 001 yang semula laki-laki berjumlah 243 dan pemilih perempuan 257, menjadi laki-laki 242 dan perempuan 258.

Pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

2.6. Kecamatan Noebeba

Pada saat PPK Kecamatan Noebeba hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang masih dalam bentuk draft D.Hasil Kecamatan. Demikianpun hard dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada para saksi dan Panwaslucam masih dalam format draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk hard

dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan.

Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Noebeba untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan.

Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Noebeba berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapsitulasi Kecamatan Noebeba. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaen Timor Tengah Selatan.

#### 2.7. Kecamatan Boking

- Adanya Selisih jumlah pada data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Boking pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih laki-laki yang tertulis berjumlah 3731 seharusnya berjumlah 3732 pemilih dan perempuan tertulis berjumlah 3884 seharusnya berjumlah 3883. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa Boking TPS 003, untuk Pemilih DPT laki-laki tertulis 222 pemilih seharusnya 223 pemilih dan untuk pemilih perempuan tertulis 228 pemilih seharusnya 227 pemilih.

Pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

- Pada saat PPK Kecamatan Boking hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang masih dalam bentuk draft D.Hasil Kecamatan. Demikianpun Hard Dokumen D.Hasil

Kecamatan yang dibagikan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan masih dalam format draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk hard dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Boking untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan. Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Boking berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapitulasi Kecamatan Boking. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaen Timor Tengah Selatan.

#### 2.8. Kecamatan Polen

- Adanya selisih jumlah pada data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Polen pada saat pembacaan D.Hasil perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih DPT perempuan tertulis 5.532 seharusnya 5.533 pemilih dan jumlah total pemilih DPT tertulis berjumlah 10.852 seharusnya 10.853. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa Laob TPS 002 pemilih DPT Perempuan tertulis 235 seharusnya 236 dan total pemilih DPT tertulis 484 seharusnya 485.
- Pada C-Hasil TPS 3 Desa Konbaki, PPK melakukan perubahan pada jumlah surat suara yang diterima dari 226 menjadi 176. Hal ini disebabkan karena pasca penghitungan suara di TPS, terjadi kehilangan surat suara yang tidak digunakan sejumlah 50 surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan untuk hal ini sudah dibuat dalam Berita Acara kehilangan oleh KPPS. Selanjutnya pada D.Hasil

kecamatan, jumlah surat suara yang diterima diperbaiki kembali menjadi 226, oleh karena 50 surat suara yang hilang tetap harus dimasukkan sebagai surat suara yang diterima.

#### 2.9. Kecamatan Amanuban Tengah

Pada TPS 4 Desa Nobi Nobi terdapat 1 pemilih yang keliru diberikan surat suara oleh KPPS, dimana pemilih tersebut diberikan 3 surat suara, 2 surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini pun berdampak pada tidak sesuainya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sejumlah 371 pemilih, namun jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 372.

Pada saat pleno rekapitulasi ditingkatan PPK Kecamatan Amanuban Tengah, persoalan ini menjadi kendala bagi PPK untuk melakukan finalisasi terhadap aplikasi sirekap Web, kemudian berdampak pada D.Hasil Kecamatan tidak dapat dicetak untuk ditanda tangani serta dipublikasi. Terhadap hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mengambil satu solusi agar proses rekapitulasi termaksud tetap dapat dilanjutkan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan arahan kepada PPK Amanuban Tengah untuk mengurangi 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan jumlah suara tidak sah dikurangi 1 sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah menjadi 371. Perubahan ini seyogianya hanya untuk kepentingan agar sirekap dapat melakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kecamatan, dengan catatan tanpa mengubah perolehan suara sah dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk kejadian ini, sudah dicatat dalam

D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir.

Selanjutnya dalam Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan bahwa perubahan yang telah dilakukan ditingkat kecamatan sebagaimana dijelaskan di atas, harus diubah kembali sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di TPS. Terhadap saran perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil keputusan bahwa perubahan yang telah dilakukan di tingkat Kecamatan tetap dipertahankan. Alasannya semata mata hanya agar dapat dilakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kabupaten pada aplikasi Sirekap. Sebagaimana diketahui bersama bahwa D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten hanya bisa diterbitkan melalui hasil generate pada aplikasi sirekap. Keputusan yang diambil ini tetap berpatokan pada prinsip tanpa melakukan perubahan terhadap perolehan suara sah dari setiap pasangan calon, dan terhadap perubahan-perubahan tersebut sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan serta dipertegas lagi dalam D.Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Kabupaten, sebagai bentuk penjelasan atas perubahan angka yang telah dilakukan.

Terhadap keputusan yang diambil oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada Aplikasi Sirekap.

#### 2.10. Kecamatan Batuputih

Pada TPS 5 Desa Oebobo terdapat 1 pemilih yang keliru diberikan surat suara oleh KPPS, dimana pemilih tersebut diberikan 2 surat suara dan semuanya surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini pun berdampak pada tidak sesuainya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah, baik itu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dimana jumlah

pemilih yang menggunakan hak pilih pada 2 jenis Pemilihan tersebut adalah sama sejumlah 322 pemilih, namun pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 323, sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah sejumlah 321. Pada saat pleno rekapitulasi ditingkatkan PPK Kecamatan Batu Putih, persoalan ini menjadi kendala bagi PPK untuk melakukan finalisasi terhadap aplikasi sirekap Web, kemudian berdampak pada D.Hasil Kecamatan tidak dapat dicetak untuk ditanda tangani serta dipublikasi. Terhadap hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mengambil satu solusi agar proses rekapitulasi termaksud tetap dapat dilanjutkan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan arahan kepada PPK Batu Putih untuk mengurangi 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan jumlah suara tidak sah dikurangi 1 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah menjadi 322. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan penambahan 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai suara tidak sah (terjadi penambahan 1 suara tidak sah), sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah menjadi 322. Perubahan ini seyogianya hanya untuk kepentingan agar sirekap dapat melakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kecamatan, dengan catatan tanpa mengubah perolehan suara sah dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Untuk kejadian ini, sudah dicatat dalam D Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Kecamatan dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir. Selanjutnya dalam Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan bahwa perubahan yang telah

dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana dijelaskan di atas, harus diubah kembali sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di TPS.

Terhadap saran perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil keputusan bahwa perubahan yang telah dilakukan di tingkat kecamatan tetap dipertahankan. Alasannya semata-mata hanya agar dapat dilakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kabupaten pada aplikasi Sirekap. Sebagaimana diketahui bersama bahwa D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten hanya bisa diterbitkan melalui hasil generate pada aplikasi sirekap. Keputusan yang diambil ini tetap berpatokan pada prinsip tanpa melakukan perubahan terhadap perolehan suara sah dari setiap pasangan calon, dan terhadap perubahan-perubahan tersebut sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan serta dipertegas lagi dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten, sebagai bentuk penjelasan atas perubahan angka yang telah dilakukan.

Terhadap keputusan yang diambil oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada aplikasi Sirekap.

#### 2.11. Kecamatan Kota SoE

Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Setelah dicermati dan berdasarkan C-Kejadian Khusus pada TPS 3 Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, ditemukan terdapat kelebihan 1 pemilih perempuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana tertulis berjumlah 179 pemilih, seharusnya 178 pemilih. Hal ini disebabkan ada 1 pemilih perempuan atas nama Getreda Nappoe yang keliru melakukan tanda tangan pada daftar hadir pada nama orang lain, lalu melakukan tanda tangan ulang pada daftar hadir sesuai namanya. Terhadap hal ini,

dalam D.Hasil Kecamatan jumlah pengguna hak pilih tetap ditulis sejumlah 179.

Terhadap hal ini, Bawaslu memberi saran perbaikan agar jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih pada TPS 3 Kelurahan Cendana diubah kembali sesuai fakta yaitu 178. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian menindaklanjuti saran perbaikan tersebut pada D.Hasil Kabupaten, dimana total pemilih Perempuan dalam DPT yang menggunakan hak pilih yang semulanya 11.164 menjadi 11.163, total jumlah pemilih DPT laki-laki dan perempuan semulanya berjumlah 21.462 menjadi 21.461, total jumlah pengguna hak pilih perempuan yang semulanya 11.243 menjadi 11.242 dan total pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang semulanya 21.629 menjadi 21.628, jumlah surat suara yang diterima yang semulanya 30.494 menjadi 30.493, jumlah surat suara yang digunakan semula 21.629 menjadi 21.628, jumlah suara tidak sah semula 297 menjadi 296, total suara sah dan tidak sah yang semulanya 21.629 menjadi 21.628. Terkait perubahan yang dilakukan ini, Bawaslu menyampaikan keberatan secara khusus terkait perubahan total suara tidak sah yang dikurangi 1 untuk membuat sirekap dapat dikunci dan dibuatkan dokumen D.Hasil Kabupaten, oleh karena perubahan tersebut dinilai menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan data riil di TPS. Untuk hal ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada aplikasi Sirekap.

#### 2.12. Kecamatan KiE

Ditemukan adanya selisih pada jumlah data pengguna hak pilih dalam model D-Hasil Kecamatan Ki'e untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimana terdapat kesalahan dalam penulisan total jumlah pengguna hak pilih pada pemilih laki-laki dan total pengguna hak pilih perempuan. Dalam D. Hasil Kecamatan tersebut tertulis pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 5167 pemilih, seharusnya berjumlah 5168 pemilih. Demikian pun

pengguna hak pilih perempuan tertulis berjumlah 5.708 Pemilih, seharusnya 5.707 pemilih. Setelah dilakukan pencermatan ditemukan bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi di TPS 001 Desa Eno Napi dimana terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana jumlah pemilih laki-laki tertulis 165 pemilih seharusnya 166 pemilih dan pemilih perempuan tertulis 186 pemilih seharusnya 185 pemilih. Kekeliruan ini tidak berpengaruh pada total jumlah keseluruhan pengguna hak pilih.

Pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

3. Bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Timor Tengah Selatan KPU kabupaten Timor Tengah selatan mengeluarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara/ Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, serta tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan Calon. **[vide Bukti PK.20.2-2];**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) YANG DILAKUKAN OLEH PASLON 5 DAN PASLON 1 UNTUK MEMPENGARUHI SUARA PEMILIH (HURUF D.1 ANGKA 1, HALAMAN 10-12). TERHADAP POKOK PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024. **[vide**

**Bukti PK.20.-3].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel berkenaan dengan telah melewati batas waktu penyampaian laporan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan dimaksud tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.20.2-4];**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kuanfatu **[Vide Bukti PK.20.2-5]**, Kota SoE, **[Vide Bukti PK.20.2-6]**, Amanuban Barat **[Vide Bukti PK.20.2-7]** dan Kecamatan Kuatnana **[Vide Bukti PK.20.2-8]**, yang pada pokoknya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan nomor urut 5 dan nomor urut 1 sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

1.1. Tabel Perolehan Suara

No	Kecamatan	Perolehan Suara Paslon 5	Perolehan Suara Paslon 1
1.	Kuanfatu	2.059	3.937
2.	Kota SoE	8.906	6.107
3.	Amanuban Barat	5.326	3.812
4.	Kuatnana	2.073	3.389

1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kuanfatu, Kota SoE, Amanuban Barat dan Kecamatan Kuatnana, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pada Kecamatan Kuanfatu **[Vide Bukti PK.20.2-9]** dan Kecamatan Kota SoE **[Vide Bukti PK.20.2-10]**, sebagai berikut:

1.2.1. terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C. Hasil Salinan-KWK Bupati, pada jumlah pemilih laki-laki tertulis pada C. Hasil yang diupload ke aplikasi Sirekap 136 namun setelah diperbaiki seharusnya 134 tetapi KPPS mendokumentasikan ulang untuk diupload ke aplikasi Sirekap KPPS Desa (Olais)

Kecamatan Kuanfatu. Selanjutnya terdapat tanda rubah perolehan suara namun KPPS tidak memberi tanda tangan pada bagian yang dirubah. Selanjutnya setelah membuka kotak suara untuk melihat C. Hasil Bupati ternyata terdapat selisih antara C. Hasil didalam kotak suara dengan C. Hasil di aplikasi Sirekap dan diupload ulang ke aplikasi Sirekap oleh PPK.

- 1.2.2. Terdapat kelebihan 1 surat suara cadangan Bupati TPS 03 Desa Kakan Kecamatan Kuafatu, namun penulisan pada aplikasi Sirekap yaitu 516 surat suara, agar proses pada aplikasi Sirekap bisa sampai selesai dan unggah berkas. Keterangan surat suara yang diterima 517 untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 1.2.3. Terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil dan ditandatangani oleh KPPS tetapi tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu.
- 1.2.4. Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu ada kelebihan Surat Suara yang seharusnya diterima adalah 599 surat suara dari jumlah DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% tetapi adanya kelebihan surat suara yang diterima sebanyak 600 surat suara.
- 1.2.5. Desa Lasi TPS 03 Kecamatan Kuanfatu terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil tetapi tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 1.2.6. Desa Lasi Kecamatan kuanfatu bahwa pada saat penulisan C. Hasil terdapat kekeliruan dalam penulisan angka penjumlahan laki-laki pada daftar kolom pemilih tetap, tetapi tidak di paraf dan dimasukkan dalam kejadian khusus sehingga sampai pleno tingkat Kecamatan di paraf oleh PPS dan saksi Bupati pada pleno tingkat Kecamatan.
- 1.2.7. Pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota SoE, pada panel 2 saat pleno rekap untuk jenis

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati TPS 02, Kelurahan Oebesa membuka C. Hasil untuk difoto dan diupload ke Sirekap pada TPS tersebut terdapat kesalahan pengaturan pada profil akun Sirekap KPPS yang seharusnya perhitungan suara normal tetapi KPPS memilih profil perhitungan suara ulang, sehingga pengelolaan aplikasi Sirekap pada TPS 02 tidak berhasil, akan tetapi pleno tingkat kecamatan aplikasi Sirekap telah ditindaklanjuti lewat Mobile Sirekap.

1.2.8. Kecamatan Kota SoE, Kelurahan Oebesa Berdasarkan rekomendasi Panwaslu dilakukan pertimbangan dan pencermatan ulang terhadap surat suara tidak sah, untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, setelah dilakukan perhitungan dan pencermatan ulang terdapat 1 kertas surat suara yang tidak sah dinyatakan sah untuk paslon no. Urut 4 sehingga paslon no. Urut 4 yang pada C. Hasil 19 menjadi 80 pada D. Hasil Kecamatan, perubahan dilakukan pada total kertas surat suara tidak sah 16 menjadi 15 dan pada surat suara tidak sah dari 16 menjadi 15 dan pada surat suara sah dari 390 menjadi 391. Terhadap hal ini telah selesai dibahas di pleno kecamatan Kota SoE.

1.2.9. Pleno terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota SoE, pada panel 2 saat pleno rekap untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati terdapat kesalahan penulisan pada C. Salinan khususnya di bagian total pengguna hak pilih Disabilitas yang seharusnya dan sesuai dengan data adalah 7 namun ditulis pada C. Salinan dan C. Hasil berjumlah 1. Terhadap hal ini tidak merubah suara pasangan calon dan telah dilakukan perbaikan pada dokumen D. Hasil Kecamatan dan telah di bahas di pleno tingkat Kecamatan, kejadian ini terjadi di Kelurahan Taubeno TPS 02.

2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Kuanfatu, Kota SoE, Kuantana dan Kecamatan Amanuban Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Kecamatan Kuanfatu

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuanfatu tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kuanfatu melaksanakan pantroli masa tenang dengan melibatkan Pengawas Kelurahan Desa se-Kecamatan Kuanfatu untuk memastikan Pasangan Calon dan Tim sukses tidak melaksanakan kampanye diluar jadwal ataupun politik uang, berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran **[Vide Bukti PK.20.2-11]**.

2.2. Kecamatan Kota SoE

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota SoE, tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kota SoE melakukan patroli pengawasan masa tenang dengan metode pengawasan langsung terhadap hasil pemetaan titik-titik yang menjadi kerawanan. Patroli pengawasan dilakukan dengan melibatkan Pengawas Kelurahan Desa se- Kecamatan Kota SoE dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan.**[Vide Bukti PK.20.2-12]**.

2.3. Kecamatan Kuantana

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuantana Nomor: 181/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kuantana bersama Staf Non ASN dan PKD dari 8 (delapan) Desa Se-Kecamatan Kuantana melakukan Pengawasan masa tenang. Bahwa tujuan dan pengawasan

masa tenang adalah untuk mencegah terjadinya kampanye dan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses dan Pasangan Calon di wilayah Kecamatan Kuantana. Hasil pengawasan tidak ditemukannya kampanye ataupun politik uang yang terjadi di kecamatan Kuantana. **[Vide Bukti PK.20.2-13].**

#### 2.4. Kecamatan Amanuban Barat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amanuban Barat, tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Amanuban Barat melakukan pantroli masa tenang dengan melibatkan Pengawas Kelurahan Desa se-Kecamatan Amanuban Barat untuk memastikan Pasangan Calon dan Tim sukses tidak melaksanakan kampanye diluar jadwal ataupun politik uang, berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran **[Vide Bukti PK.20.2-14].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 s/d 27 November 2024 jajaran ad hoc KPU Kabupaten TTS yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten TTS dengan sengaja tidak mendistribusikan Formulir C. Pemberitahuan kepada pemilih, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak Tahun 2024. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 diketahui banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS karena tidak membawa KTP padahal pemilih-pemilih dimaksud memiliki KTP tetapi tidak membawa, namun karena keadaan topografi yang jauh dan sulit dijangkau sehingga saat pemilih diminta oleh KPPS untuk kembali ambil KTP, pemilih tersebut tidak kembali lagi ke TPS karena jauh. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, KPPS di TPS 02 Desa Kuanfatu dan KPPS TPS 01 Desa Oebo Kecamatan Kuanfatu tidak memperbolehkan pemilih atas nama Stanis Natonis untuk

memilih karena KTP yang dibawa ke TPS bukan KTP-Elektronik. Bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS TPS 01 Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah diduga dengan sengaja menggunakan hak pilih Adolfina Tanesib yang sebenarnya tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun namanya tertuang dalam daftar hadir sebagai pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih, padahal pada hari yang sama, saudari Adolfina Tanesib berada di Kupang. Bahwa Saat rekapitulasi perolehan suara, diketahui terdapat selisih perolehan suara antara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati hal ini disebabkan karena ada KPPS yang memberikan 2 surat suara untuk jenis pemilihan yang sama, contohnya di TPS 05 Desa Oebobo Kec. Batuputih. Bahwa Ada pemilih tidak menandatangani daftar hadir di TPS 02 Kelurahan SoE Kec. Kota SoE saat menggunakan hak suara, namun setelah di rekapitulasi tingkat kecamatan Kota SoE, diketahui daftar hadir tersebut sudah ditandatangani semua. Sedangkan di TPS 01 Desa O'of Kec. Kuanana ada 4 Pemilih Khusus yang tidak menandatangani Daftar Hadir DPK. Bahwa KPPS bersikap tidak netral terhadap saksi mandat karena ada saksi yang ditolak di TPS 01 Desa Bestobe Kec. Tobu dengan alasan sementara penghitungan surat suara, sementara saksi dari Paslon lain diterima. Bahwa ada **dugaan praktek money politic** yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS Nomor urut 5 pada tanggal 26 s/d 27 November 2024 di Kecamatan Kota SoE, Amanuban Barat, Kuanana, Amanuban Selatan, Kuanfatu, Mollo Selatan, Mollo Tengah, Noeboba dan Kualin dengan cara memakai orang-orang tertentu untuk membayar pemilih **[Vide Bukti PK.20.2-3]**.

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Awal Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel sehingga laporan tidak dapat diregistrasi karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan laporan belum cukup bukti. **[vide Bukti PK.20.2-15]**;
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024

yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan dimaksud tidak cukup bukti [*vide Bukti PK.20.2-4*].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KELALAIAN TERMOHON MELOLOSKAN MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON BUPATI SEBAGAIMANA POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA (HURUF D.2 ANGKA 1-13 HALAMAN 12-17). TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Temuan Nomor: 003/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September [*vide Bukti PK.20.2-16*]. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-2/09/2024, tanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 14 September 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (a) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-2/09/2024, tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti berupa surat Nomor: 284/PL.02.2/5302/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor

Tengah Selatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Flobamoraneews.com terkait status mantan terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M. Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat **[Vide Bukti PK.20.2-17]**;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya bahwa dengan ditetapkannya Drs. Salmun Tabun M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana kasus korupsi pada media yang terverifikasi Dewan Pers oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka patut diduga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan **[Vide Bukti PK.20.2-18]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa objek laporan merupakan sengketa proses Pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan, dan pokok laporan dimaksud telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.20.2-19]**;
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa secara eksplisit KPU

Kabupaten Timor Tengah Selatan karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si yang jelas tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang **[Vide Bukti PK.20.2-20]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tahap Penyidikan dengan alasan memenuhi syarat dan unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.20.2-21]**, terhadap penerusan dugaan pelanggaran dimaksud Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi tindak lanjut pada tahapan penyidikan hingga oleh Penyidik Polres Timor Tengah Selatan memberikan surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/80.a/XI/Res.1.24/2024 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan menghentikan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang terjadi di kantor KPU Kabupaten TTS pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 14.30 Wita dan pelapor atas nama Desi Meryanto Nomleni (Ketua Bawaslu Kab. TTS), dengan alasan demi hukum (Daluarsa) **[Vide Bukti PK.20.2-22]**.

- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi seluruh tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 91/LHP/PM.01.01/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 13.30 Wita bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, SH.,M.Si tiba di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama Penghubung dan partai pengusung yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kemudian KPU menerbitkan surat tanda terima pendaftaran, Berita Acara dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. **[Vide Bukti PK.20.2-23];**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap tahapan Pemeriksaan Kesehatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/PM.01.00/01/2023, tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya bahwa semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan hadir dan melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi berbagai aspek kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, status penyalahgunaan narkotika, serta pemeriksaan spesifik lainnya seperti penyakit dalam, bedah, neurologi, dan jantung. **[Vide Bukti PK.20.2-24];**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan Penelitian Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si, dinyatakan

Belum Memenuhi syarat. **[Vide Bukti PK.20.2-25];**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap tahapan Klarifikasi dokumen syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya bahwa media Flobamora News terdaftar pada Dewan Pers dengan nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). **[Vide Bukti PK.20.2-26];**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap penyerahan persyaratan administrasi perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 08 September 2024, yang pada pokoknya untuk jenis dokumen perbaikan berdasarkan Berita Acara KPU TTS Nomor: 419/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian persyaratan administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 diserahkan dalam bentuk Hard dan Soft melalui SILONKADA. **[Vide Bukti PK.20.2-27];**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M. Si dinyatakan Memenuhi Syarat dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Dr. Marten Tualaka, SH.,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat. **[Vide Bukti PK.20.2-28];**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap klarifikasi dokumen syarat

Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang diragukan keabsahannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya bahwa Media Flobamora News belum terverifikasi Dewan Pers. **[Vide Bukti PK.20.2-29];**

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui surat Nomor: 449/PM.00.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan perbaikan Berita Acara tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terhadap dokumen Calon Bakal Calon yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai mekanisme peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.20.2-30];** terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menanggapi saran perbaikan dimaksud melalui surat Nomor: 268/PL.02/SD/5302/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memutuskan pemberitaan yang dilakukan melalui media Flobamoraneews terkait status mantan terpidana Bakal Calon Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si dinyatakan sah atau Memenuhi Syarat (MS). **[Vide Bukti PK.20.2-31];**
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian dokumen administrasi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107.a/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya terdapat tanggapan masyarakat melalui surat dengan Nomor Pribadi, Perihal Tanggapan Pribadi tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya bahwa pengumuman terkait jati diri sebagai mantan terpidana yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Timor Tengah Selatan

atas nama Drs. Salmun Tabun, M. Si bertentangan dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, sebab media online Flobamora-news.com tidak terverifikasi secara administrasi dan faktual pada Dewan Pers. Selanjutnya terhadap tanggapan tersebut Calon Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si memberikan tanggapan bahwa Flobamora News adalah anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang bernaung di bawah Dewan Pers, dan juga JMSI memiliki Nota Kesepahaman dengan KPU RI yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terlibat dalam sosialisasi, penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.2-32]**;

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian nomor urut Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116.a/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yakni Calon Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Calon Wakil Bupati Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Bupati Daniel Frans Oematan, S.E.,M.M dan Calon Wakil Bupati Dr. Uksam B. Selan, S.Pi.,MA ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Calon Bupati Alexander Kase, S.PD.K dan Calon Wakil Bupati Drs. Johanis Lakapu, M. Si ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, Calon Bupati Egusem Pieter Tahun, S.T.,M.M dan Calon Wakil Bupati Johan Christian Tallo, S.E.,M.M ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Calon Bupati Eduard Markus Lioe, S.Ip,S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati Johny Army Konay, S.H ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Vide Bukti PK.20.2-33]**.

2. Bahwa terdapat Temuan dan laporan sebagai berikut :
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan Temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Temuan Nomor: 003/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024 menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si Memenuhi Syarat (MS) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-16].**
- a. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Pleno penetapan temuan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Penetapan Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan Nomor: 267.a/PP.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisis terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.01.02/09/2024 ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-34];**
- b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 003/Reg/ TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan penelitian administrasi Calon, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan

memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian persyaratan Administrasi Hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 14 September sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.  
**[Vide Bukti PK.20.2-35];**

- c. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September yang pada pokoknya bahwa memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Calon Bupati Timor Tengah Selatan.  
**[Vide Bukti PK.20.2-36];**

- d. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-2/09/2024, tanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 14 September 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (a) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.  
**[Vide Bukti PK.20.2-37];**

- e. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan

dengan surat Nomor: 284/PL.02.2/5302/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Flobamoraneews.com terkait status mantan terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si telah Memenuhi Syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat. **[Vide Bukti PK.20.2-17]**.

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya dengan ditetapkannya Drs. Salmun Tabun M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana kasus korupsi pada media yang terverifikasi Dewan Pers oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka patut diduga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-18]**.

a. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiel oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa saksi atau bukti lain menurut peraturan perundang undangan paling lambat 2 hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk

dilengkapi, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pelapor tidak melengkapi syarat materiel dimaksud. **[Vide Bukti PK.20.2-38];**

b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Pleno terhadap hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 324.a/PP.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa objek laporan merupakan sengketa proses pemilihan dan laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan yang sebelumnya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-39];**

c. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terhadap laporan tersebut, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa objek laporan merupakan sengketa proses Pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan, dan pokok laporan dimaksud telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.20.2-19].**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa secara eksplisit KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si yang jelas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.20.2-20].**

2.3.1. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya bahwa perbuatan para terlapor memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.20-40];**

2.3.2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya bahwa penerusan dugaan pelanggaran pemilihan ke tahap penyidikan dengan alasan memenuhi syarat dan unsur pelanggaran pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.20.2-21];**

2.3.3. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan melakukan pembahasan pertama terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana pendapat antara lain:

- Tanggapan atau pendapat Pengawas Pemilu yaitu bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 terkait penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya

dengan bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu 1 (satu) Saksi dan 1 (satu) Surat.

- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan bahwa bukti yang diajukan pelapor bisa ditambahkan pada saat penyidikan dan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Salmun Tabun harus diperoleh Gakkumdu;
- Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Salmun Tabun tidak menggugurkan perbuatan pidana, dan yang bersangkutan menjalani hukuman 1 Tahun Pejara.

Dari hasil pembahasan dimaksud maka Sentra Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkesimpulan bahwa Laporan 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 terkait penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme. **[Vide Bukti PK.20.2-41];**

2.3.4. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya bahwa perbuatan para terlapor memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.20.2-42];**

2.3.5. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan melakukan pembahasan kedua terkait laporan dugaan

pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana pendapat antara lain:

- Tanggapan atau pendapat Pengawas Pemilu bahwa pendapat saksi ahli tidak bertentangan dengan hasil penyelidikan dan berdasarkan proses klarifikasi terhadap laporan dimaksud maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan, serta melakukan Komunikasi secara berjenjang dengan pimpinan Bawaslu Provinsi terkait Laporan dimaksud.
- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan bahwa laporan dimaksud dilanjutkan ke tahapan penyidikan.
- Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan bahwa atas keteledoran ketua dan anggota KPU Kabupaten TTS maka terdapat unsur kesengajaan yang harus dibuktikan pada tanggal, 12, 13 dan 14 September 2024 dan penetapan pada tanggal 22 September 2024 dimana terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu memberikan status Memenuhi Syarat (MS) yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Drs. Satmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, SH., M.Si. Laporan Nomor: 01 /Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yaitu dilanjutkan ke tahap penyidikan. Alat Bukti saksi lebih diperdalam, apa yang menjadi indikasi dibuat laporan tersebut dan terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan ditingkatkan pada saat penyidikan dan juga didiskusikan dampak jika terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan dampaknya bagi kepentingan umum.

Dari hasil pembahasan dimaksud maka Sentra Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkesimpulan bahwa laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 terkait Penetapan Bakal Calon Bupati TTS dan Wakil Bupati TTS atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yaitu dilanjutkan ke tahap penyidikan dimana penerusan Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/1X/2024 pada hari ini tanggal 03 November 2024. **[Vide Bukti PK.20.2-43];**

2.3.6. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan surat Nomor: 484/PP.00.02/K.NT-21/XI/2024, Perihal Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tanggal 03 November 2024 kepada Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya meneruskan berkas Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024. **[Vide Bukti PK.20.2-44];**

2.3.7. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan melakukan pembahasan ketiga terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagaimana pendapat antara lain:

- Tanggapan atau pendapat Pengawas Pemilu bahwa Berdasarkan fakta pelapor dan keterangan ahli yang disampaikan maka persoalan ini kemungkinan bisa berlanjut ke perselisihan hasil di MK, sehingga perlu analisa yang mendalam karena kronologisnya dimulai sejak tanggal 14

September 2024 yakni KPU menyatakan Paslon nomor urut 1 Memenuhi Syarat, kemudian pada tanggal 22 September 2024 ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS dan selanjutnya terhadap persoalan ini Bawaslu menjadikan temuan dan mengeluarkan rekomendasi serta menerima laporan yaitu per tanggal 28 Oktober 2024 dan didalam laporan disampaikan bahwa sejak di ketahui pada tanggal 25 Oktober 2024. Dan berdasarkan hasil Penyelidikan dan Pembahasan kedua bersama Gakkumdu maka dilakukan Penerusan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan Dan juga diharapkan perlu dianalisa lebih terkait Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor atas nama Dony E. Tanoen ditambah dengan Ahli Pidana dengan hasil pemeriksaan yakni Fakta bahwa Pelapor sudah mengetahui soal dugaan pelanggaran dari KPU Kabupaten TTS dilakukan sejak tanggal 05 September 2024 meloloskan atau menyatakan Memenuhi Syarat Paslon Bupati TTS nomor urut 1. Saat itu Pelapor belum tahu batas waktu penyampaian laporan pelanggaran pemilihan yakni paling lama 7 hari sejak diketahui, sehingga laporan ini telah melewati batas waktu menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Selanjutnya Ahli Pidana menerangkan bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 bahwa jika melihat pada keterangan dan fakta, maka laporan tersebut daluwarsa.
- Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan bahwan Telusuri

kebenaran di KPU Kabupaten TTS dan juga hal ini menjadi catatan bagi kita semua agar dalam pembahasan melihat keterpenuhan syarat Formil dan Materil.

Dari hasil pembahasan dimaksud maka Sentra Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkesimpulan bahwa Laporan Nomor. 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/1X/2024 yang diteruskan ke Polres TTS dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/380/XI/2024/SPKT/POLRESTTS/POLDA NTT tanggal 3 November 2024 terkait Penetapan Bakal Calon Bupati TTS dan Wakil Bupati TTS atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marthen Tualaka, M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS yang sedang disidik dihentikan karena syarat formil tidak terpenuhi. **[Vide Bukti PK.20.2-45];**

2.3.8. Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/80.a/XI/Res.1.24/2024 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan menghentikan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang terjadi di kantor KPU Kabupaten TTS pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 14.30 Wita dan pelapor atas nama Desi Meryanto Nomleni (Ketua Bawaslu Kab. TTS), dengan alasan demi hukum (Daluarsa). **[Vide Bukti PK.20.2-22].**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN ASN SEBAGAIMANA POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA (D3 ANGKA 3-7 HALAMAN 19) TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Berkenaan dengan dalil Permohonan a quo mengenai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mendeklarasikan dukungan kepada Paslon 1 tidak terdapat laporan atau temuan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo mengenai beberapa oknum ASN yang mendeklarasikan dukungan untuk Paslon 5, terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 007/TM/PB/Kab/19.19/X/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara melakukan foto bersama Calon Bupati Timor Tengah Selatan dengan menunjukkan simbol Nomor Urut Calon Bupati dimaksud **[Vide Bukti PK.20.2-46]**. Berdasarkan hasil kajian atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa temuan tersebut dihentikan dengan alasan Tidak memenuhi unsur Pelanggaran **[Vide Bukti PK.20.2-47]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 007/TM/PB/Kab/19.19/X/2024. tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara melakukan foto bersama Calon Bupati Timor Tengah Selatan dengan menunjukkan simbol Nomor Urut Calon Bupati dimaksud. **[Vide Bukti PK.20.2-46];**

2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 07/Reg/TM/PB/Kab/19.19/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa perbuatan para terlapor tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara oleh karena itu proses penanganan pelanggaran terhadap Temuan dimaksud harus dihentikan. **[Vide Bukti PK.20.2-48];**
3. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa temuan tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran. **[Vide Bukti PK.20.2-47].**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA KPPS MENGHALANGI PARA PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA KARENA TIDAK MEMBAWA FISIK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NAMUN HANYA SALINAN KTP DAN/ATAU KARTU KELUARGA SEBAGAIMANA POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA (HURUF D.3 ANGKA 8 HALAMAN 19). TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**


- A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo tidak terdapat laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 576/PM.00.02/K.NT-21/11/2024, Perihal Imbauan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar memberikan bimbingan kepada KPPS untuk memastikan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yakni pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan, pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih tersebut dapat menggunakan biodata penduduk. **[Vide Bukti PK.20.2-49].**


Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 3 Januari Tahun 2025.

Hormat kami,  
Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan

  
Ketua,  
  
Desi M. Nomleni, S.Pt

Anggota,  
  
Longginus Ulan, SS

Anggota,  
  
Aryandi A. Amiruddin, ST

Anggota,  
  
Dedan M. Aty, S.Pd

Anggota,  
  
Ridwan Tapaffeto, SH